

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Sudah menjadi suatu kewajiban untuk setiap muslim agar saling tolong menolong dan sudah menjadi kehendak dari Allah SWT bahwasanya manusia haruslah hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara sesama, dan manusia tidak akan dapat terlepas dari pertolongan orang lain, oleh karena itu manusia termasuk sebagai makhluk sosial, yang saling berhubungan untuk dapat memenuhi kebutuhannya demi tercapainya kemajuan dalam kehidupannya.

Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, terkadang dalam kehidupan seseorang mengalami kesulitan yang mendadak. Yang mana seseorang tersebut sangat memerlukan pertolongan dan juga bantuan dari orang lain. Diantara contoh kesulitan dari masalah yang rumit dihadapi seseorang adalah ketika dirinya tidak mempunyai sejumlah uang.

Untuk itu seseorang dalam mempertahankan hidupnya tidak lepas dari masalah ekonomi yaitu melakukan suatu transaksi utang-piutang agar tercukupi kebutuhan sehari-harinya, baik utang piutang dengan jaminan maupun tanpa dengan jaminan.

Utang piutang yang menyerahkan sesuatu dengan yang lain dengan perjanjian dia akan mengembalikannya dengan yang sama. Sedangkan menurut

bahasa arab hutang disebut dengan *qardh*.<sup>1</sup> *Al-qardh* mengandung arti pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qardh* berarti sebagian harta atau barang yang diberikan kepada orang lain beserta adanya pengembalian sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, *qardh* adalah “suatu akad pinjaman kepada nasabah berdasarkan ketentuan bahwa nasabah harus wajib mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada LKS dalam tempo yang telah disepakati oleh LKS serta nasabah”.<sup>3</sup>

Kebutuhan ekonomi yang telah menjadikan masyarakat menempuh jalur hutang demi keberlangsungan hidupnya, menjadi sebuah faktor permasalahan bagi pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka utang-piutang tidak lagi menjadi suatu hal yang asing dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengkaji hal utang piutang dalam Islam disebut dengan *qardh* merupakan suatu bentuk upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam akan mengembalikan gantinya.<sup>4</sup> Maka dari itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan seluruh kebutuhan umatnya. Dalam hutang berkaitan dengan hal ini terdapat persamaan dengan pinjam meminjam yang

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), 306.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 254.

<sup>3</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 267.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Ekonomi Dan Bisnis Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179.

didasarkan bahwa pinjaman berkaitan dengan barang, sedangkan barang tersebut dikembalikan berupa wujud barang aslinya.

Pinjam meminjam uang sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pinjam meminjam dengan berbagai bentuk dan cara pelaksanaannya, diantaranya pinjam meminjam yang disertai barang jaminan (agunan) yang ditanggihkan atau disebut dengan gadai. Dalam kasus tersebut terjadi hubungan baik yaitu antara peminjam dan yang memberi pinjaman dengan dasar tolong menolong (*ta'awun*). Dan menurut syariat Islam sangat tidak dibenarkan apabila dalam transaksi apapun terdapat adanya salah satu pihak yang dirugikan atau pihak lainnya mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Seseorang yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang diutang, pemberi utang dilarang menerima hadiah atau manfaat lainnya dari peminjam utang, selama sebabnya adalah hutang.<sup>5</sup>

Sedangkan para ulama sepakat bahwasanya setiap utang yang mendatangkan manfaat dilarang dan hukumnya haram. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ التَّجِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِصَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا (رواه البيهقي)

Artinya:”Telah diceritakan kepadaku, Yazid bin Abi Khabibah dari Abi Marzuq At-Tajji Dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Semua utang-piutang yang mendatangkan suatu manfaat, maka ia termasuk perbuatan riba”. (H.R.Baihaqi).

Maka dari itu dalam konteks ini, seseorang yang memberikan utang tidak perbolehkan mengambil suatu manfaat atas barang yang telah dihutangi. Pemberi utang juga tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lainnya dari

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 281.

peminjam utang, selama sebabnya adalah utang. Hal ini berangkat dari hal larangan diatas, disamping karena *qardh* adalah akad untuk membantu orang yang membutuhkan serta mendekatkan diri kepada Allah.

Seperti pada praktik pemanfaatan barang jaminan utang dalam utang-piutang merupakan salah satu kebiasaan masyarakat kalangan menengah kebawah yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani yang terjadi di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Meski konsep dalam prakteknya dari pemanfaatan barang jaminan ini dilakukan antara debitur (pihak yang berhutang) dengan kreditur (pihak yang berpiutang), yang mana diawal akad sebelum berutang-piutang pihak debitur menawari tanah yang dia miliki untuk dijadikan sebagai jaminan, maka pemanfaatan dari barang jaminan terletak pada kreditur, lalu dari pihak kreditur selama menghutangnya, diijinkan untuk menggarap sawah yang dijadikan jaminan dalam utang piutang dan bisa ditanami apapun seperti tanaman padi, jagung, dan kacang tanah. Yang mana sebelum pihak debitur belum bisa membayar hutangnya, maka pihak kreditur berhak sepenuhnya atas tanah yang diberikan untuk ditanami apapun dan diantara keduanya telah bersepakat, dan apabila dari pihak debitur sudah sanggup membayar hutangnya secara cash (kontan) sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam, maka tanah tersebut akan kembali sepenuhnya kepada pihak debitur.

Dalam pemanfaatan barang jaminan pada praktik utang piutang ini menyebabkan adanya salah satu pihak akan dirugikan, yaitu pihak yang berhutang atau debitur. Karena kalau dirinya belum sanggup membayar

hutangnya sampai waktu yang sangat lama, maka pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kreditur pun juga akan lama, dan hasil panen yang didapat dari pihak yang memberikan hutang akan semakin banyak, dan kalau dihitung hasilnya tidak sebanding dengan jumlah uang yang dihutangnya. Karena sesuai kesepakatan para pihak. Pihak kreditur mendapatkan hak sepenuhnya dari jaminan tersebut, dan berhak atas pemanfaatan dari barang jaminan dalam utang piutang tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG JAMINAN DALAM PRAKTIK UTANG-PIUTANG (Studi Kasus di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan barang jaminan pada utang piutang di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pemanfaatan barang jaminan dalam praktik utang piutang di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dalam hal ini peneliti skripsi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemanfaatan barang jaminan dalam praktik utang piutang di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang pemanfaatan barang jaminan dalam praktik utang piutang di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai kontribusi dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya khazanah kepustakaan dalam bidang hukum Islam terutama dalam bidang fiqh muamalah kontemporer yang berkaitan dengan pemanfaatan barang jaminan dalam praktik utang piutang di desa klurahan kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi pembaca maupun kepada pihak-pihak yang melakukan pemanfaatan barang jaminan dalam praktik utang piutang. Serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan aturan syariat Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Skripsi dari Nur Putri Hidayah dengan judul *“Eksistensi Praktek Jual Gadai (Adol Sende) Pada Masyarakat Dusun Kendong Kelurahan Selorejo*

*Kecamatan Pudhong Kabupaten Bantul*” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2012). Skripsi ini membahas tentang adanya unsur pemerasan dalam pelaksanaan praktik adol sende karena objek jaminan terlalu lama dikuasai pihak kreditur, dan mengakibatkan pihak debitur tidak mendapatkan hak ekonomis dari tanah yang dijadikan objek adol sende. Sedangkan faktor-faktor yang membelakangi adanya praktik tersebut adalah bentuk jaminan dalam utang piutang yang saat ini masih eksis di masyarakat pedesaan maupun dalam masyarakat adat. Namun dalam praktik transaksi utang-piutang di Desa tersebut para pihak telah bersepakat.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama membahas suatu objek utang piutang yang mana berupa tanah yang dikuasai oleh kreditur. Kedua, sama-sama menjelaskan bagaimana sistem dari membayar hutang antara kreditur dan debitur yaitu telah berspakat tanpa adanya paksaan dari pihak *murtahin*.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah skripsi dari Nur Putri Hidayah menjelaskan para pihak yang berutang piutang ada yang dirugikan dan mengakibatkan pihak debitur terpuruk, sedangkan dengan penelitian penulis adalah pertama, meskipun dalam pemanfaatan barang jaminan dalam tempo yang lama, kedua belah pihak tidak merasa terpuruk karena ada kesepakatan yang diajukan sendiri oleh pihak debitur yang tanahnya dikuasai oleh pihak kreditur.

---

<sup>6</sup> Nur Putri Hidayah, *Eksistensi Praktek Jual Gadai (Adol Sende) Pada Masyarakat Dusun Kendong Kelurahan Selorejo Kecamatan Pudhong Kabupaten Bantul* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2012).

2. Skripsi dari Ahmad Irsyadul Ibad dengan judul "*Pemanfaatan Barang Gadai Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab*" (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017). Skripsi ini membahas tentang barang jaminan sebagai jaminan utang, dalam hal pemanfaatannya para Ulama Madzhab berselisih baik pemanfaatan dilakukan oleh rahin maupun oleh murtahin. Serta membahas secara lengkap dan jelas tentang dasar yang digunakan oleh setiap madzhab tentang pemanfaatan barang gadai.<sup>7</sup>

Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama membahas mengenai praktek pemanfaatan barang jaminan. Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dalam skripsi penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, dalam skripsi terdahulu dalam pemanfaatan tidak dijelaskan mengenai adanya jaminan tanah sebagai objek gadai dalam berutang-piutang, sedangkan dalam penelitian penulis terdapat jaminan dalam berutang-piutang berupa sebidang tanah.

3. Skripsi dari Anisah Apriyani dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM Studi Kasus Warga Perumahan Kopkar Dwi Karya Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah*" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018). Skripsi ini membahas tentang utang piutang antara kreditur dengan debitur di perumahan Kopkar DWI Karya Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten

---

<sup>7</sup> Ahmad Irsyadul Ibad, *Pemanfaatan Barang Gadai Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab* (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Lampung Tengah. Hasilnya dari penelitian ini bahwasannya pelaksanaan jaminan pada warga perumahan Kopkar DWI Karya yaitu debitur melakukan suatu pinjaman dengan jumlah uang tertentu dengan membawa beserta kartu atm tersebut sebagai jaminannya, lalu pihak debitur memberitahukan pin atau sandi dari kartu atm tersebut kepada pihak kreditur. Dalam bermuamalah, praktik ini diperbolehkan dikarenakan kesepakatan yang dilakukan antar kedua belah pihak telah sesuai dengan akad sebelumnya dan tidak merugikan antar kedua pihak yang terlibat dalam praktik ini.<sup>8</sup>

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama-sama membahas mengenai praktek utang piutang antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Kedua, dijelaskan adanya barang jaminan dalam praktik utang piutang.

Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, dalam skripsi terdahulu dalam utang-piutang terdapat jaminan berupa kartu atm beserta kata sandi atau pin, sedangkan dalam penelitian penulis terdapat jaminan dalam berutang-piutang berupa sebidang tanah.

4. Skripsi dari Indrawati dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan”* (Skripsi IAIN Ponorogo, 2019).

Didalam skripsi ini membahas mengenai utang piutang antara kedua belah

---

<sup>8</sup> Anisah Apriyani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM Studi Kasus Warga Perumahan Kopkar Dwi Karya Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah* (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018).

pihak yang menggunakan pohon sebagai jaminan hutang, dan menentukan jumlah pohon yang bisa dijadikan jaminan. Kemudian pihak peminjam harus melunasi pinjaman dengan cara mengangsur selama setiap bulan, kemudian dalam akad perjanjian ini apabila si peminjam tidak mampu melunasi maka pihak dari yang memberi pinjaman akan menebang pohon tersebut untuk melunasi hutang-hutang yang telah disepakati di awal pada saat melakukan akad perjanjian utang piutang.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terdapat sebuah jaminan dalam berhutang.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, dalam skripsi terdahulu dalam utang-piutang menggunakan sistem tebang pohon yang dijadikan jaminan kalau pihak peminjam tidak mampu melunasi hutangnya, sedangkan dalam penelitian penulis terdapat jaminan berupa sebidang tanah, dan tidak ada penentuan tempo dalam pelunasan hutang.

5. Skripsi dari Sarah Yuliana dengan judul *“Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah”* (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019). Skripsi ini membahas bahwa praktek hutang dengan menggunakan jaminan setelah hasil panen kopi terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kampung ramung jaya telah sesuai dengan perspektif ekonomi

---

<sup>9</sup> Indrawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan* (Skripsi IAIN Ponorogo, 2019).

Islam. Dan hasilnya yaitu agen kopi mendapatkan kemaslahatan, namun petani sama sekali tidak merasakan pertumbuhan ekonomi dari hasil usaha pertaniannya, kemudian sistem hutang dengan jaminan yang diterapkan oleh petani dan agen kopi semata-mata hanya sebagai kebiasaan atau tradisi yang sudah lama diterapkan, namun penyelesaian sengketa di desa ramung jaya telah sesuai dengan prespektif ekonomi Islam.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terdapat jaminan dalam utang.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, dalam skripsi terdahulu dalam utang-piutang menggunakan jaminan dalam utang piutang berupa hasil panen kopi. sedangkan dalam penelitian penulis dalam utang-piutang menggunakan jaminan berupa sebidang tanah yang murni belum terikat akad lain seperti sewa menyewa.

---

<sup>10</sup> Sarah Yuliana, *Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah* (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).